



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYAHRIAL**, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Mabar / 31-03-1986, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Eks. Mekanik PT. BELAWAN INDAH, Bertempat tinggal di Jalan Baut, Lingk. II, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **LIBOIN RUMAPEA, S.H.**, Advocate/Lawyer & Legal Consultant pada **LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS**, Berkantor di Jln. Rawe VI, No. 220, Lingk. VIII, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/LR-AD/SK.PHK/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 489/Perk.PHI/2021/PN Mdn tanggal 31 Maret 2021, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

**PT. BELAWAN INDAH**, berkedudukan di Jalan Pulau Jawa No. 1, Kawasan Industri Medan I (KIM I), Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Abidin selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada Jinner, S.H., M.Hum., Sardion Sihite, S.H., dan Herbert Marojahan Sidauruk, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada "Kantor Advocat Jinner, SH., & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Bilal Ujung No.193, Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Nomor Register 651/Perk.PHI/2021/PN Mdn tanggal 26 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 April 2021 di bawah Register Nomor : 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Eks. Mekanik Tergugat, Masuk kerja terhitung sejak bulan **Oktober 2004 s/d bulan Oktober 2013** atau Masa kerja **9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan**, dan Penggugat menerima Upah setiap bulan dari Tergugat dan Upah tahun 2013 yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat selama bekerja diperusahaan Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah diberikan Surat Peringatan dan tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang usaha Ekspedisi sewa menyewa alat-alat berat seperti Trailer, Truck, Dumptruck, Forklift, Crane dan lain-lainnya. Namun perusahaan Tergugat tidak ada tanda/plang PT. BELAWAN INDAH (Photo terlampir). Hal ini Melanggar Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) huruf a UU R.I No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
3. Bahwa diperusahaan Tergugat juga tidak ada berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Photo terlampir), ternyata Pelanggaran ini telah terjadi bertahun-tahun dan tindakan Tergugat tersebut Melanggar **Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU R.I No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh** ;
4. Bahwa Tergugat mempekerjakan dan atau memerintahkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Mekanik masuk pada hari Senin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d hari Jumat mulai Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu masuk Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 12.30 Wib ;

5. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Mekanik berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus selama **9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan**, maka hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Menetap), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

6. Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat telah menunjukkan dedikasi tinggi dan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Mekanik di perusahaan Tergugat. Namun tanggung jawab yang besar yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak pernah dihargai oleh Tergugat, terbukti Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat pada bulan **Oktober 2013** tanpa dasar Hukum dan Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat ternyata tanpa dasar Hukum, dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ternyata tidak dirundingkan dahulu dengan Penggugat dan tanpa minta izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak bulan **Oktober 2013** juga dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

9. Bahwa karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat tanpa dasar Hukum, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang



Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dihitung berdasarkan UMK Kota Medan tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 1.650.000,- = Rp. 29.700.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan Rp. 1.650.000,- = Rp. 6.600.000,-
- Jumlah = Rp. 36.300.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :  
15 % x Rp. 36.300.000,- = Rp. 5.445.000,-
- Total = Rp. 41.745.000,-**

(empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

**10.** Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat kepada Tergugat Nomor : 151/LR-AD/PHK/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, Perihal : **Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak melalui Penyelesaian Bipartit**. Namun Tergugat tidak mengindahkannya serta tidak bersedia memberikan Hak-hak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;

**11.** Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LIBOIN RUMAPEA, S.H., menempuh upaya penyelesaian secara "Tripartit" di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai Surat Nomor : 164/LR-AD/PHK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Ditujukan Kepada Yth : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Perihal : **Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak melalui Penyelesaian Tripartit** dan kemudian Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menindaklanjutinya sesuai Surat Nomor : 567/2332 tanggal 04 November 2020, Perihal : Panggilan I/Klarifikasi dan Surat Nomor : 567/2384 tanggal 13 November 2020, Perihal : Panggilan II dan Surat Nomor : 567/2479 tanggal 26 November 2020, Perihal : Panggilan III, Ditujukan Kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. BELAWAN INDAH dan Sdr. SYAHRIAL d/p. LAW OFFICE LIBOIN



RUMAPEA, S.H., & PARTNERS. Namun antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada kesepakatan karena Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat tersebut ;

**12.** Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yaitu Ibu Dra. HANNALORE SIMANJUNTAK, MIP dan Mediator Hubungan Industrial yaitu Bapak HEBRON GULTOM, S.H., mengeluarkan Surat **Nomor : 567/145 tertanggal 02 Februari 2021**, Perihal : **ANJURAN**, Ditujukan Kepada Yth : **Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. BELAWAN INDAH** dan **Sdr. SYAHRIAL** d/p. LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, yang Mengajukan :

a.	Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 1.650.000,-	=	Rp. 31.350.000,-
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja 4 bulan Rp. 1.650.000,-	=	Rp. 6.600.000,-
	Jumlah	=	Rp. 37.950.000,-
c.	Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar : 15 % x Rp. 37.950.000,-	=	Rp. 5.692.500+
	<b>Total</b>	=	<b>Rp. 43.642.500,-</b>

(empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

**13.** Bahwa atas Anjuran tersebut, Penggugat menyetujui. Namun Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas Anjuran tersebut kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sehingga wajar dan patut menurut Hukum Penggugat menuntut Hak-haknya berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon dengan Hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya ;

**14.** Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 151 Undang-Undang R.I Nomor : 13 Tahun





2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

**15.** Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak Illusionir dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

***“Tanah dan Bangunan milik PT. BELAWAN INDAH, yang terletak di Jln. Pulau Jawa No. 1, Kawasan Industri Medan I (KIM I), Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.”***

**16.** Bahwa Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus dan dimenangkan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut Hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari Sidang serta memanggil Pihak-pihak yang berperkara tersebut serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Primair :**

**1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah Pekerja Menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;

3. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat tanpa dasar Hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang R.I Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena diputuskan Pengadilan ;

5. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak tersebut dan tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak adalah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 41.745.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon  $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.650.000,- = \text{Rp. } 29.700.000,-$

b. Uang Penghargaan  
Masa Kerja 4 bulan  $\text{Rp. } 1.650.000,- = \text{Rp. } 6.600.000,-$   
Jumlah  $= \text{Rp. } 36.300.000,-$

c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar :  
 $15 \% \times \text{Rp. } 36.300.000,- = \text{Rp. } 5.445.000,-$

**Total = Rp. 41.745.000,-**

(empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu : **6 (enam) bulan x Rp. 1.650.000,- = Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;**



8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

***“Tanah dan Bangunan milik PT. BELAWAN INDAH, yang terletak di Jln. Pulau Jawa No. 1, Kawasan Industri Medan I (KIM I), Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.” ;***

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida :**

**Atau :**

*Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Liboin Rumapea, S.H., sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya Jinner, S.H., M.Hum., Sardion Sihite, S.H., dan Herbert Marojahan Sidauruk, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**Tentang gugatan kabur**

1. Bahwa jika dicermati dalil dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja ( PHK ), dimana Penggugat terakhir bekerja pada Belawan Indah sejak bulan Agustus 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak pernah lagi bekerja pada Tergugat, karena menolak mutasi dan telah dianggap mengundurkan diri ;
3. Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat bersama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 melakukan pengaduan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan, dan telah dilakukan mediasi sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 567/2065/DSTKM/2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan Anjurannya :

*Agar Pengusaha CV Belawan Indah membayar uang penggantian hak dan uang pisah kepada Syahrial.*

4. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan permohonannya penyelesaiannya kepada Dinas Tenaga kerja Kota Medan yang kemudian telah mengeluarkan anjurannya sebagaimana dalil gugatannya Poin 11 dan 12 ;
5. Bahwa seharusnya gugatan dalam perkara a quo secara hukum mempergunakan dasar atas mediasi yang terlebih dahulu yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan sesuai anjurannya tanggal 14 Agustus 2014 ;
6. Bahwa dengan demikian adanya Mediasi dengan anjuran yang **tumpang tindih** yang tentunya akan berdampak pada dalil ( Posita ) dan tuntutan ( Petitum ) suatu gugatan, sehingga gugatan dalam perkara a quo menjadi tidak jelas ( kabur ) ;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, karena gugatan Penggugat kabur, maka Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Poin 1 dan 8, karena Penggugat telah tidak bekerja September 2013, karena mengundurkan diri ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena sangat mengada ada, karena PT Belawan Indah jelas terpampang, dan bukan perusahaan yang sembunyi sembunyi, dan lagi pula dalil Penggugat sudah diluar konteks gugatan perselisihan hubungan industrial ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula Tergugat menolak di perusahaan Tergugat tidak ada serikat buruh, karena Penggugat sangat tidak teliti atau ketidaktahuannya, pada hal di perusahaan Tergugat terdapat beberapa serikat buruh, termasuk Penggugat dalam mediasi Tahun 2014 dilakukan bersama SBSI 1992 ;
5. Bahwa Tergugat pernah bekerja pada Belawan Indah dibidang mekanik di KIM Medan dan bekerja terakhir pada Bulan Agustus 2013 ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, akan tetapi dengan alasan hukum Penggugat telah mangkir dan dianggap mengundurkan diri, sehingga Tergugat tidak ada melanggar hukum ;
7. Bahwa oleh karena tenaga mekanik **sangat dibutuhkan di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci, Riau**, maka Penggugat dimutasi ke daerah Pool Belawan Indah Sektor Kerinci terhitung tanggal 2 September 2013 dengan Surat Mutasi No. 468/HRD/BI/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ;
8. Bahwa semula Penggugat bersedia di mutasi, jika disediakan perumahan, uang makan dan penambahan gaji. Atas atas permintaan Penggugat tersebut, maka oleh Tergugat hanya dapat **menyetujui Perumahan dan uang makan**, akan tetapi penambahan gaji belum dapat dipenuhi oleh perusahaan ;
9. Bahwa setelah keluarnya Surat Mutasi bagi Penggugat, akan tetapi sampai tanggal 3 September 2013 Penggugat belum melaksanakan mutasi untuk bekerja di Pool Belawan Indah sektor Kerinci, pada hal perusahaan sangat membutuhkannya ;
10. Bahwa oleh karena tenaga mekanik sangat dibutuhkan di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci ternyata Penggugat tidak hadir, sehingga melalui HRD Pool Kerinci melakukan Pemanggilan I (Pertama) tertanggal 3 September 2013 No. 005/HRD/BI/IX/2013 kepada Penggugat akan tetapi Penggugat juga tidak hadir di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci, dan kemudian melali Suratnya tertanggal 06 September 2013 No. 007/HRD/BI/IX/2013 kembali dilakukan Pemanggilan II ( Kedua ) kepada Penggugat akan tetapi Penggugat juga tidak pernah hadir bekerja di Pool Sektor Kerinci ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir untuk bekerja di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci sebagai tenaga mekanik, maka secara hukum Penggugat dianggap mangkir dan dikwalifikasi mengundurkan diri ;
12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir untuk bekerja sesuai dengan surat Mutasi dimaksud, maka Tergugat melalui Suratnya No.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/HRD/BI/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 telah memberitahukan kepada Penggugat yang dianggap telah mengundurkan diri ;

**13.** Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 9 s/d dan 14 karena Penggugat atau kuasanya sangat tidak mengetahui perkara a quo, karena perselisihan PHK dimaksud **telah pernah dilakukan Mediasi** oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan pada **Tahun 2014**, yang dihadiri oleh Penggugat/ SBSI 92 dan Tergugat, yang kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan Anjurannya :

*Agar Pengusaha CV Belawan Indah membayar uang penggantian hak dan uang pisah kepada Syahril.*

**14.** Bahwa karena ketidakcermatan atau ketidaktahuan Penggugat atas perkara a quo yang telah pernah dilakukan Mediasi pada Tahun 2014 oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, **pada tahun 2020** Penggugat mengadakan kembali ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk perselisihan PHK, yang kemudian dilakukan Mediasi dan pada tanggal 02 Februari 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjurannya, yang **isinya sangat berbeda** dengan Anjuran Dinas Sosial tenaga Kerja Medan yang dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2014 ;

**15.** Bahwa atas Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang membuat Anjuran yang tumpang tindih, sehingga secara hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/145 Nomor 02 Februari 2020 Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tidak sah secara hukum . sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak ;

**16.** Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat Poin 6 s/d 9, karena Penggugat tidak pernah memberhentikan Penggugat bekerja pada Tergugat, akan tetapi sebaliknya lah Penggugatlah yang telah mengundurkan diri ;

**17.** Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas , maka tuntutan pesangon oleh penggugat tidak berdasar dan tidak berlasan, sehingga dalil gugatan dan tuntutan Penggugat haruslah ditolak secara hukum ;

**18.** Bahwa demikian juga Tergugat secara tegas menolak atas sita jaminan atas harta benda yang diajukan penggugat karena tidak berdasar dan tuntutan uang dwangsom juga haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum , karena menyangkut tuntutan sejumlah uang ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian diatas, gugatan Penggugat telah terbantahkan secara fakta dan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya,

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ..
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Negara..

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pihak Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 07 Juni 2021 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-1 sesuai dengan Fotocopy yang telah difotocopy, sebagai berikut :

1. Fotocopy “Data Tenaga Kerja PT. Belawan Indah” atas nama “Syahrial”, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Identitas Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 04B50046929 atas nama SYAHRIAL yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy History Saldo Tenaga Kerja PT. Belawan Indah Periode : 2016, yang dikelruakan oleh Kantor Cabang : B05-Medan Belawan, Nomor : 04B50046929 atas nama Syahrial, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Law Office Linoi Rumapea, SH., & Partners kepada Pimpinan PT. Belawan Indah sesuai Nomor 151/LR-AD/PHK/IX/2020 tertanggal 24 September 2020, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak melalui Penyelesaian Bipartit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotocopy Surat Law Office Liboin Rumapea, SH., & Partners kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 164/LR-AD/PHK/XI/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, Perihal Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak melalui Penyelesaian Tripartit, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/2384, tanggal 13 Nopember 2020, Perihal Panggilan II, ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Belawan Indah dan Sdr. Syahrial d/p Law Office Liboin Rumapea, SH., & Partners, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/2479, tanggal 26 Nopember 2020, Perihal Panggilan III, ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Belawan Indah dan Sdr. Syahrial d/p Law Office Liboin Rumapea, SH., & Partners, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/145, tanggal 2 Februari 2021, Perihal Anuran, ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Belawan Indah dan Sdr. Syahrial d/p Law Office Liboin Rumapea, SH., & Partners, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2021 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Foto copy **Anjuran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan ,Nomor 567/2065/DSTKM/2014 tanggal 14 Agustus 2014**, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy **Anjuran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan ,Nomor 567/145 tanggal 2 Februari 2021**, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Foto copy **Surat Mutasi** No. 468/HRD/BI/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Foto copy **Surat Panggilan I ( Pertama )** dari PT Belawan Indah Sektor Kerinci Nomor 005/HRD/BI/IX/ 2013 tertanggal 03 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;





5. Foto copy **Tanda Terima Surat Panggilan I ( pertama )** untuk Syhrial tertanggal 03 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy **Surat Panggilan II ( Kedua )** dari PT Belawan Indah Sektor Kerinci Nomor 007/HRD/BI/IX/ 2013 tertanggal 09 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy **Tanda Terima Surat Panggilan II** untuk Syhrial tertanggal 07 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan dari PT Belawan Indah Sektor Kerinci Nomor 009/HRD/BI/IX/ 2013 tertanggal 13 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy **Tanda Terima Surat Pemberitahuan** untuk Syhrial tertanggal 13 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi pada perkara ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 16 Agustus 2021 dalam persidangan sedangkan pihak Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan/Konklusi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Eks. Mekanik Tergugat, Masuk kerja terhitung sejak bulan Oktober 2004 s/d bulan Oktober 2013 atau Masa kerja 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, dan Penggugat menerima Upah setiap bulan dari Tergugat dan Upah tahun 2013 yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat selama bekerja diperusahaan



Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah diberikan Surat Peringatan dan tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang usaha Ekspedisi sewa menyewa alat-alat berat seperti Trailer, Truck, Dumptruck, Forklift, Crane dan lain-lainnya. Namun perusahaan Tergugat tidak ada tanda/plang PT. BELAWAN INDAH (Photo terlampir). Hal ini Melanggar Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) huruf a UU R.I No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

3. Bahwa diperusahaan Tergugat juga tidak ada berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Photo terlampir), ternyata Pelanggaran ini telah terjadi bertahun-tahun dan tindakan Tergugat tersebut Melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU R.I No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

4. Bahwa Tergugat mempekerjakan dan atau memerintahkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Mekanik masuk pada hari Senin s/d hari Jumat mulai Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu masuk Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 12.30 Wib;

5. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Mekanik berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, maka hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Menetap), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa Penggugat selama bekerja diperusahaan Tergugat telah menunjukkan dedikasi tinggi dan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Mekanik di perusahaan Tergugat. Namun tanggung jawab yang besar yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak pernah dihargai oleh Tergugat, terbukti Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat pada bulan Oktober 2013 tanpa dasar Hukum dan Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat ternyata tanpa dasar Hukum,



dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ternyata tidak dirundingkan dahulu dengan Penggugat dan tanpa minta izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 juga dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Poin 1 dan 8, karena Penggugat telah tidak bekerja September 2013, karena mengundurkan diri;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena sangat mengada ada, karena PT Belawan Indah jelas terpampang, dan bukan perusahaan yang sembunyi sembunyi, dan lagi pula dalil Penggugat sudah diluar konteks gugatan perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa demikian pula Tergugat menolak di perusahaan Tergugat tidak ada serikat buruh, karena Penggugat sangat tidak teliti atau ketidaktahuannya, pada hal di perusahaan Tergugat terdapat beberapa serikat buruh, termasuk Penggugat dalam mediasi Tahun 2014 dilakukan bersama SBSI 1992;
4. Bahwa Tergugat pernah bekerja pada Belawan Indah dibidang mekanik di KIM Medan dan bekerja terakhir pada Bulan Agustus 2013;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, akan tetapi dengan alasan hukum Penggugat telah mangkir dan dianggap mengundurkan diri, sehingga Tergugat tidak ada melanggar hukum;
6. Bahwa oleh karena tenaga mekanik **sangat dibutuhkan di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci, Riau**, maka Penggugat dimutasi ke daerah Pool Belawan Indah Sektor Kerinci terhitung tanggal 2 September



2013 dengan Surat Mutasi No. 468/HRD/BI/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;

7. Bahwa semula Penggugat bersedia di mutasi, jika disediakan perumahan, uang makan dan penambahan gaji. Atas atas permintaan Penggugat tersebut, maka oleh Tergugat hanya dapat **menyetujui Perumahan dan uang makan**, akan tetapi penambahan gaji belum dapat dipenuhi oleh perusahaan;

8. Bahwa setelah keluarnya Surat Mutasi bagi Penggugat, akan tetapi sampai tanggal 3 September 2013 Penggugat belum melaksanakan mutasi untuk bekerja di Pool Belawan Indah sektor Kerinci, pada hal perusahaan sangat membutuhkannya;

9. Bahwa oleh karena tenaga mekanik sangat dibutuhkan di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci ternyata Penggugat tidak hadir, sehingga melalui HRD Pool Kerinci melakukan Pemanggilan I (Pertama) tertanggal 3 September 2013 No. 005/HRD/BI/IX/2013 kepada Penggugat akan tetapi Penggugat juga tidak hadir di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci, dan kemudian melali Suratnya tertanggal 06 September 2013 No. 007/HRD/BI/IX/2013 kembali dilakukan Pemanggilan II ( Kedua ) kepada Penggugat akan tetapi Penggugat juga tidak pernah hadir bekerja di Pool Sektor Kerinci ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir untuk bekerja di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci sebagai tenaga mekanik, maka secara hukum Penggugat dianggap mangkir dan dikwalifikasi mengundurkan diri ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir untuk bekerja sesuai dengan surat Mutasi dimaksud, maka Tergugat melalui Suratnya No. 009/HRD/BI/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 telah memberitahukan kepada Penggugat yang dianggap telah mengundurkan diri ;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 9 s/d dan 14 karena Penggugat atau kuasanya sangat tidak mengetahui perkara a quo, karena perselisihan PHK dimaksud **telah pernah dilakukan Mediasi** oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan pada **Tahun 2014**, yang dihadiri oleh Penggugat/ SBSI 92 dan Tergugat, yang kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan Anjurannya :



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ?
2. Bagaimanakah status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/072 tanggal 2 Februari 2021 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan dalam perkara *a quo* di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat apakah Penggugat pekerja tetap yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, atau pekerja tidak tetap didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebab berdasarkan sanggahan dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bekerja dengan sistem borongan yang upahnya didasarkan pada orderan atau berdasarkan mitra kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan permasalahan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat anjuran yang diajukan oleh Penggugat bukti P- 8 tersebut tidak dapat dijadikan dalam perkara ini karena Anjuran sesuai bukti T- 1 telah pernah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ( PHK ), dimana Penggugat terakhir bekerja pada Belawan Indah sejak bulan Agustus 2013;
3. Bahwa diakui, Tergugat pernah bekerja pada Belawan Indah dibidang mekanik di KIM Medan dan bekerja terakhir pada Bulan Agustus 2013;
4. Bahwa oleh karena tenaga mekanik **sangat dibutuhkan di Pool Belawan Indah Sektor Kerinci, Riau**, maka sesuai **bukti T - 3** : Penggugat dimutasi ke daerah Pool Belawan Indah Sektor Kerinci terhitung tanggal 2 September 2013 dengan Surat Mutasi No. 468/HRD/BI/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang diterima langsung oleh Penggugat sendiri.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus berbentuk tertulis, dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disyaratkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan terbukti hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada perjanjian kerja tertulis yaitu pemborongan pekerjaan dengan kemitraan;
4. Bahwa Tergugat memberikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sistem borongan, sehingga bukan merupakan pekerja/karyawan;
5. Bahwa Tergugat juga mendalilkan dalam sistem borongan, upah dibayarkan berdasarkan kehadiran Penggugat, sesuai Kepmenakertrans RI Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat membantah bahwa adanya hubungan kerja seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa hubungan kerja/kemitraan Penggugat adalah pekerja/ buruh (mekanik) diperusahaan Tergugat yang sudah mencapai 9 tahun 8 (delapan) bulan mengabdikan di perusahaan Tergugat, namun dibantah oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Jawabannya karena menurutnya perjanjian kerja antara Penggugat dengan tergugat adalah kemitraan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Mekanik di perusahaan Tergugat yang telah bekerja sebagai mitra sejak Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2013, Penggugat sudah bekerja dengan cukup loyal dan bertanggung jawab atas segala pekerjaannya yang telah di berikan perusahaan terhadap Penggugat dan tidak pernah mendapatkan peringatan, maupun teguran dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Mekanik bahwa Tergugat mempekerjakan dan atau memerintahkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Mekanik masuk pada hari Senin s/d hari Jumat mulai Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu masuk Pukul 08.30 Wib s/d Pukul 12.30 Wib dan Penggugat menerima Upah setiap bulan dari Tergugat dan Upah tahun 2013 yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada ikatan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, baik secara terus menerus ataupun secara tetap dan berkesinambungan serta tidak ada Perjanjian secara tertulis, dan tidak ada sanksi jika Penggugat tidak menerima pekerjaan borongan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Penggugat serta dapat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat Materil, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta tidak terpenuhinya syarat Formal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan hal ini haruslah dapat dipenuhi yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas mitra bukan didasari adanya jam kerja, hari kerja, dan tidak diwajibkan hadir setiap hari di perusahaan hanya hadir jika ada orderan atau barang yang akan mau diantar ke luar kota sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya hubungan kerja tidak terbukti:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memenuhi syarat Materil ataupun Formal sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Hukum dimaksud diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat informal, maka petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak berdasar hukum dan haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan nilai tuntutan tidak melebihi dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih., S.H., M.H dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 9 April 2021, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Ad-hoc,

Hakim Ketua,



Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Biaya panggilan sidang	Rp. 700.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)